

**POLICY BRIEF**  
**PENTINGNYA PENANGANAN DISINFORMASI**  
**DALAM PEMILU 2024**

## **Latar Belakang**

Pemilu adalah ajang pertarungan. Tidak saja antar aktor politik (parpol, caleg maupun calon eksekutif), pula di dalamnya terjadi pertarungan informasi. Dalam proses pemilu penyebaran informasi dan data berjalan secara masif. Tak terelakkan kemudian di tengah serbuan informasi itu marak munculnya berita bohong atau hoaks yang mengganggu marwah pemilu sebagai instrument demokrasi. (*Kompas, edisi 25 agustus 2021; Melawan Hoaks Pemilu*). Pemilu 2019 kemarin pun demikian. Terjadi polarisasi yang tajam di antara pendukung kontestasi bahkan berlanjut hingga sekarang. Salah satu pemicunya adalah penyebaran informasi masif, di mana berita kategori hoaks menjadi konsumsi sehari-hari. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), menyebut antara 2018 hingga Pemilu 2019 terdeteksi 997 berita kategori hoaks. Dari jumlah berita hoaks tersebut terdapat 448 (49,9%) adalah konten bertema politik. Data sama Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) tahun 2019 menemukan setiap harinya masyarakat Indonesia menerima berita hoaks mencapai 34,60 %. Berita hoaks tersebut diperoleh melalui platform media social seperti Facebook, Instagram, twitter dan youtube mencapai 87,50 %, dan 93,20 persen adalah berita berkaitan sosial politik<sup>1</sup>.

Fenomena ini menurut Abhan SH, MH akan menjadi tantangan terberat pemilu serentak 2024 mendatang selain praktek politik uang. Dan mereka yang rentan terpapar berita hoaks masyarakat yang tinggal di pelosok dengan literasi rendah. Mereka diterpa informasi yang berulang ulang tanpa kemampuan untuk mericek benar tidaknya informasi tersebut. Berbeda dengan masyarakat yang hidupnya di kota dengan akses informasi yang memadai. Karena itu menjadi penting dibutuhkan kolaborasi masyarakat sipil dan media, pemuda penggiat social media dalam menyajikan informasi berimbang<sup>1</sup>. Sekarang ini sedang terjadi pergeseran politik dari era kebenaran obyektif ke arah kebohongan (**politik post-truth**).<sup>2</sup> Dalam pemilu, menjadi tidak penting apakah informasi yang disampaikan memiliki kebenaran, namun yang penting bagaimana pesan atau narasi bisa tersampaikan secara berulang ulang sehingga dapat mempengaruhi pikiran seseorang dalam menentukan hak pilihnya ( **baca : kebenaran emosional**). Dalam komunikasi dikenal **teori peluru** yang mengasumsikan bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang tak berdaya.

---

<sup>1</sup> <https://www.youtube.com/watch> ; bergerak bersama membangun desa berintegritas menuju oemilu 2024

<sup>2</sup> Round table discussion (RTD) Direktorat Idiologi dan Politik Kedepuitan Bidang Pengkajian Strategis/k Lemhanas RO, selasa930/4/2019, lemhanas.go.id

Sayangnya regulasi pemilu yakni UU NO 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak memadai mengatasi maraknya penyebaran berita hoaks. Karena DPR memutuskan tidak melakukan amandemen, maka harapan satu satunya adalah mendorong KPU dan Bawaslu untuk membuat regulasi yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Masyarakat di pelosok desa terpencil jauh dari akses informasi sehingga rentan terpapar berita bohong. Mereka sangat terbatas untuk mengecek kebenaran setiap berita yang diterima. Pula, mereka belum terkonsolidasi sebagai pemilih yang kritis, belum terbiasa terlibat dialog dalam menyuarakan aspirasinya. Media lokal dan penggiat media sosial diharapkan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi yang positif. Media memiliki kekuatan membangun upaya kontra disinformasi dalam pemilu dengan aktif menyajikan informasi yang berkualitas, berbasis data dan **friendly** kepada publik. Hanya saja kapasitas mereka masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan investigasi dan penelitian serta reportase mendalam. Penyelenggara Pemilu, utamanya Bawaslu menjadi pihak yang berada di garda terdepan dengan kewenangannya membersihkan Pemilu 2024 dari potensi dan praktek disinformasi.

KOPEL Indonesia memandang pentingnya mendorong pemilu serentak 2024 yang berkualitas dan berintegritas dengan mengantisipasi maraknya praktek penyalahgunaan teknologi informasi dan digitalisasi informasi. Karena itu, perlu didorong lahirnya jejaring CSO dan serta Media Sosial untuk membentuk komunitas atau koalisi sebagai Aktifis Digital yang aktif memberikan kontribusi pada penanganan disinformasi serta membangun kemitraan dengan Bawaslu untuk mencegah dan menangani disinformasi secara lebih efektif. KOPEL yakin bahwa dengan rencana aksi bersama untuk penanganan disinformasi akan dapat lebih efektif dan lebih menjamin Pemilu 2024 memiliki kualitas yang lebih baik.

## Konteks Masalah

Pemilu adalah instrumen yang disiapkan negara untuk memberi kesempatan kepada warga berpartisipasi aktif menentukan pemimpinnya sekaligus arah bangsa menuju kesejahteraan (baca pemilu berintegritas)<sup>3</sup>. Olehnya itu, didorong pemilu yang melahirkan pemimpin berintegritas dan membawa kesejahteraan pada warganya.

### 1. Konteks masalah penyalahgunaan teknologi dengan penyebaran informasi bohong yang merusak demokrasi.

Disadari kemunculan teknologi informasi dan komunikasi digital serta internet dalam demokrasi termasuk pemilu seolah **bermata dua**. Di satu sisi berdampak positif mengemansipasi demokrasi. Di sisi lain menjadi ancaman yang serius berpotensi mendegradasi proses demokrasi melalui penyebaran informasi tidak benar (hoaks). Bahkan pemilu serentak 2024 sedang berada dalam ancaman (**politik post-truth** yang harus di atasi secara serius. Berita hoaks telah mendistorsi fakta dan secara nyata dapat mengganggu atau mengintervensi kebebasan berpikir warga menjadi tidak kritis. Paling rawan terpapar adalah kaum marginal yang rendah literasi,

---

<sup>3</sup> Syamsuddin alimsyah, pemilih kritis untuk Pemilu berintegritas, jurnal Bawaslu 2021

termasuk masyarakat desa terpencil di pinggir hutan tidak memiliki kapasitas verifikasi kebenaran berita dan bahkan berpotensi menjadi penyebar ulang berita hoaks.

### **Asumsi perubahan**

Konteks penyalahgunaan media digital dengan penyebaran hoaks dalam pemilu seperti digambarkan di atas dapat diarahkan pada beberapa asumsi perubahan, dengan pemanfaatan media digital secara positif, yaitu;

1. Terpetakannya pola dalam memproduksi hoaks, target cara penyebarannya,
2. Tumbuhnya gerakan masif dalam masyarakat, CSO dan pengguna media sosial membangun ekosistem informasi yang sehat dan menolak berita hoaks
3. Terbentuk jaringan aktivis digital gabungan dari jurnalis lokal (media mainstream) dan pemuda pengguna social media yang aktif melakukan investigasi dan menyajikan informasi yang berkualitas dan friendly secara berkala.

## **2. Konteks Masalah Lemahnya Regulasi Menangkal Penyebaran Berita Hoaks**

Regulasi sesungguhnya menjadi penting dan efektif dalam menangkal maraknya penyebaran berita hoaks. Regulasi akan mengikat peserta pemilu menjalani kontestasi secara sehat. Regulasi mengatur sanksi bagi kandidat yang terlibat langsung maupun tidak langsung memproduksi berita hoaks misalnya melalui relawan buzzer. Sayangnya regulasi yang ada sekarang ini tidak memadai setelah DPR memutuskan tidak melakukan amandemen UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

### **Asumsi Perubahan**

1. KPU sebagai regulator teknis penyelenggaraan pemilu menyusun dan menetapkan PKPU tentang mekanisme kampanye, mengatur secara tegas larangan penyebaran berita hoaks baik dalam bentuk lisan maupun dengan melalui media.
2. Bawaslu menyusun program pengawasan dengan menempatkan isu pemberitaan hoaks sebagai bentuk pelanggaran yang harus dilakukan pengawasan ekstra.

## **Rencana Aksi**

Dalam penanganan disinformasi ini KOPEL Indonesia telah merumuskan rencana aksi yang akan didorong bersama antara Bawaslu RI dan CSO dalam rentang waktu tahun 2023 hingga 2024. Rencana aksi adalah hasil pembahasan bersama dengan Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI.

<b>Perencanaan Komitmen</b> <i>(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)</i>			
<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>Output yang Diharapkan</b>	<b>Tanggal Penyelesaian</b>	<b>Pemangku Kepentingan</b>

		<b>n yang Diperkirakan</b>			
1. Lahirnya mekanisme penanganan pengaduan disinformasi oleh Bawaslu RI	1. Mekanisme pengaduan yang disetujui oleh Ketua Bawaslu	25 September 2023	Penanggungjawab Utama:		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Bawaslu	KOPEL Indonesia	Provider platform media sosial
2. Adanya forum multistakeholder penanganan pengaduan disinformasi oleh Bawaslu	1. Komitmen yang muncul dalam Pertemuan-pertemuan Forum multipihak untuk mengambil peran dalam penanganan disinformasi dalam Pemilu 2024	25 September 2023	Penanggungjawab Utama:		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Bawaslu	KOPEL Indonesia	Provider platform media sosial

**Rekomendasi**

Dari policy brief ini, KOPEL Indonesia merekomendasikan:

1. Bawaslu membangun komitmen bersama dengan CSO dan pihak-pihak lainnya tentang pentingnya menangani disinformasi dalam Pemilu 2024. Dan mengambil langkah bersama dengan berkontribusi sumber daya masing-masing untuk penanganan disinformasi.
2. Bawaslu menyiapkan draft mekanisme penanganan disinformasi yang disusun dengan melibatkan multistakeholder
3. Bawaslu memberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka untuk memberikan ruang keterlibatan multistakeholder dalam hal penanganan disinformasi

---

**FOTO KEGIATAN AUDIENSI**  
**DENGAN STAF DAN TENAGA AHLI PENANGANAN**  
**DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**



**DISKUSI DAN KONSOLIDASI CSO**  
**UNTUK MENDORONG PENANGANAN DISINFORMASI OLEH BAWASLU**

Kolaborasi Pencegahan Disinformasi Pemilu dalam Forum Multipihak, untuk Pemilu 2024

Home Tools Kolaborasi Penan... x

2 / 8 50.9%


Dhika

### Konten Disinformasi di Pemilu Indonesia

- Intimidasi dengan pelintiran kebencian terhadap kelompok minoritas (George, 2017)
- Pengacauan Informasi Pemilu (Maharddhika & Salabi, 2021)
  - Keterbatasan Informasi Pemilu bagi Kelompok Rentan
  - Pengaburan Informasi Prosedur Teknis Kepemiluan
    - Teknis Pemberian Suara
    - Syarat Memilih
    - Waktu Pemungutan Suara
    - Topik Lain mengenai Prosedur Memilih
  - Disinformasi yang Mendelegitimasi Proses Pemilu
    - Imparsialitas dan independensi penyelenggara pemilu
    - Kredibilitas penyelenggaraan tahapan

zoom

## Kolaborasi Pencegahan, Pengawasan, Penindakan



**Kerja sama dengan**

- Kemkominfo, Kemenkumham
- KPU, KPI, Dewan Pers
- BIN, TNI, Polri
- Perludem, Mafindo, KOPEL, dan organisasi lain
- Penyedia platform medsos

**Kerja sama untuk**

- Melawan hoaks
- Melawan informasi menyesatkan
- Melawan informasi mengadu domba
- Menindak pelaku hoaks
- Mendeteksi akun dan konten hoaks

zoom



# Ancaman Disinformasi terhadap Kualitas Demokrasi

KOPEL Indonesia



Input Laporan



Aplikasi Jari  
Awasi Pemilu

Verifikasi

Klasifikasi

GAKUMDU

Fakta



Hoaks

Takedown

## Alur Penanganan Disinformasi

**CATATAN REKOMENDASI**  
**PADA PERTEMUAN DENGAN TENAGA AHLI BAWASLU RI**  
**UNTUK PENGEMBANGAN MEKANISME PENANGANAN DISINFORMASI LEWAT KANAL JARIMU**  
**AWASI PEMILU**

Dalam rangka pengembangan forum diskusi di aplikasi jari awasi pemilu yang telah di launching oleh bawaslu, KOPEL memberikan saran tambahan sebagai berikut ;

1. Menyusun kriteria yang dapat dijadikan instrument dalam menentukan suatu kebenaran berita atau hoaks. Kriteria ini disusun Bersama dengan masyarakat sipil dan ditampilkan dalam aplikasi.
2. Ruang pengawasan (aplikasi jari awasi pemilu) sebaiknya dibuat untuk pelaporan konten disinformasi yang beredar di sosial media. Salah satu yang perlu diperhatikan kemudahan login sehingga masyarakat awan juga mampu menggunakan aplikasi tersebut.
3. Siapa saja boleh menyampaik konten atau berita yang dianggap tidak benar sehingga mempengaruhi kualitas pemilu. Peserta forum diberikan kebebasan untuk menyampaikan opininya, sehingga menghidupkan kepedulian masyarakat
4. Tim Verifikasi yang merupakan unsur bawaslu dan masyarakat sipil melakukan verifikasi berita kemudian dilanjutkan dengan tahapan klasifikasi berita atau konten.
5. Pada tahapan klarifikasi, tim mampu meminta penjelasan kepada pihak terkait yang berhubungan dengan kebenaran berita tersebut.
6. Setelah ditentukan berita tersebut merupakan hoaks yang bukan tindak pidana segera ditindaklanjuti dengan proses take down melalui kominfo
7. Alur penanganan terlampir dalam file exel